



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 29 Tahun 2020 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persentase dari basic TPP kepada:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas :

No.	Nama Jabatan	Persentase dari <i>basic</i> TPP
1.	Sekretaris Daerah	60%
2.	Inspektur	60%
3.	Asisten Sekda	50%
4.	Sekwan, Kepala Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan Kepala Pelaksana BPBD	50%
5.	Staf Ahli Bupati	55%
6.	Kepala Kesbangpol & Linmas	25%
7.	Kabag Setda	40%
8.	Camat	40%
9.	Sekretaris Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan Direktur RSUD	40%
10.	Sekretaris Inspektorat	50%
11.	Sekretaris BPBD	60%
12.	Kabid pada Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan Sekcam	45%
13.	Irban	50%
14.	Kabag Setwan	40%
15.	Kepala UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi (kelas 9) pada Setwan/ Dinas/ Badan, Saptop-PP & Damkar dan RSUD	45%
16.	Kasubag (kelas 9) pada Inspektorat	55%
17.	Kasubag (kelas 9) pada Setda	45%
18.	Kasubag (kelas 9) pada Kecamatan	25%
19.	Kasubag, Kasubid, Kasi (kelas 8) pada Setda/ Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol - PP & Damkar dan RSUD	55%
20.	Kasubag (kelas 8) pada Inspektorat	60%
21.	Kasubag (kelas 8) pada Setda	55%
22.	Kasubag (kelas 8) pada Kecamatan	25%
23.	Kasi (kelas 8) pada Kecamatan	35%

b. Jabatan Fungsional :

No.	Nama Jabatan	Persentase dari <i>basic</i> TPP
1.	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	55%
2.	JF Dokter Ahli Madya	40%
3.	JF Ahli Madya	40%
4.	JF Auditor dan JF Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat	60%
5.	JF Ahli Madya bidang Kesehatan	20%
6.	JF Guru Ahli Madya	20%
7.	JF Guru Ahli Madya (menerima tunjangan Sertifikasi)	5%
8.	JF Dokter Ahli Muda	35%
9.	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	60%
10.	JF Ahli Muda	32%
11.	JF Pengelola PBJ Ahli Muda	60%
12.	JF Auditor dan JF Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat	60%
13.	JF Apoteker Ahli Muda	33%
14.	JF Guru Ahli Muda	20%
15.	JF Guru Ahli Muda (menerima tunjangan Sertifikasi)	5%
16.	JF Dokter Ahli Pertama dan JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	45%
17.	JF Pertama/Penyelia	35%
18.	JF Pengelola PBJ Ahli Pertama	60%
19.	JF Auditor & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama pada Inspektorat	60%
20.	JF Apoteker Ahli Pertama	47%
21.	JF Guru Ahli Pertama	30%
22.	JF Guru Ahli Pertama (menerima tunjangan Sertifikasi)	10%
23.	JF Mahir	40%
24.	JF Terampil	25%
25.	JF Auditor & JF Pengawas Pemerintahan Terampil pada Inspektorat	35%
26.	JF Pemula	35%

c. Jabatan Pelaksana :

No.	Nama Jabatan	Persentase dari <i>basic</i> TPP
1.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 7 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	35%
2.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 7 pada Inspektorat	40%
3.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 6 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	30%
4.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 6 pada Inspektorat	35%
5.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 5 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	30%

6.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 5 pada Inspektorat	40%
7.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 4 pada Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan RSUD	60%
8.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 3 pada Setda, Inspektorat, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	60%
9.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 1 pada Setda, Inspektorat, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	60%

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki keterampilan/keahlian khusus dan kualifikasi ketersediaan Pegawai ASN sangat sedikit; atau
 - b. merupakan pejabat pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari basic TPP; dan
 - b. JF Dokter Spesialis Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama sebesar 500% (lima ratus persen) dari basic TPP.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang dapat diterima oleh setiap Pegawai ASN dihitung berdasarkan penjumlahan besaran TPP setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 98,45986% (sembilan puluh delapan koma empat lima sembilan delapan enam persen).
- (3) Besaran TPP paling tinggi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Di antara Pasal 27A dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 27B dan Pasal 27C, sebagai berikut:

Pasal 27B

JF Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah menerima TPP tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP pejabat struktural kepala UPT.

Pasal 27C

JF bidang Kesehatan yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pejabat struktural kepala UPT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Juli 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D.

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 25 Tahun 2021

Tanggal : 12 Juli 2021

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PER KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Perhitungan TPP per Kelas Jabatan						
			Beban Kerja (Rp.)	Prestasi Kerja (Rp.)	Kondisi Kerja (Rp.)	Tempat Bertugas (Rp.)	Kel Profesi (Rp.)	Obyektif Lainnya (Rp.)	TPP Max/Kelas Jab (Rp.)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS									
1	Sekretaris Daerah	15	6.320.448	9.480.672	-	-	15.011.064	-	30.812.183
2	Inspektur	14	4.811.664	7.217.496	3.608.748	-	-	-	15.637.907
3	Asisten Sekda	14	4.811.664	6.014.580	-	-	-	-	10.826.243
4	Sekwan, Kepala Dinas/ Badan, Ka. Satpol-PP & Damkar & Kepala Pelaksana BPBD	14	4.811.664	6.014.580	-	-	-	-	10.826.243
5	Staf Ahli Bupati	13	4.318.519	5.937.964	-	-	-	-	10.256.484
6	Ka. Kesbangpol & Linmas	13	4.318.519	2.699.075	-	-	-	-	7.017.594
7	Kabag Setda	12	3.453.089	3.453.089	-	-	-	-	6.906.178
8	Camat	12	3.453.089	3.453.089	-	-	-	-	6.906.178
9	Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Satpol-PP & Damkar & Direktur RSUD	12	3.453.089	3.453.089	-	-	-	-	6.906.178
9.1	Sekretaris Inspektorat	12	3.453.089	4.316.361	-	-	-	-	7.769.450
9.2	Sekretaris BPBD	11	2.669.669	4.004.504	-	-	-	-	6.674.174
10	Kabid. pada Dinas/Badan, Kabid. Satpol-PP & Damkar & Sekcam	11	2.669.669	3.003.378	-	-	-	-	5.673.048

10.1	Irbn	12	3.453.089	4.316.361	-	-	-	-	7.769.450
10.2	Kabag Setwan	12	3.453.089	3.453.089	-	-	-	-	6.906.178
11	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setwan/Dinas/Badan, Saptop-PP & Damkar & RSUD	9	2.020.057	2.272.564	-	-	-	-	4.292.621
11.1	Kasubag pada Inspektorat	9	2.020.057	2.777.578	-	-	-	-	4.797.636
11.2	Kasubag pada Setda	9	2.020.057	2.272.564	-	-	-	-	4.292.621
12	Kasubag pada Kecamatan	9	1.515.043	1.262.536	-	-	-	-	2.777.578
13	Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setda/Setwan/Dinas/Badan, Satpol - PP & Damkar & RSUD	8	1.623.599	2.232.449	-	-	-	-	3.856.048
13.1	Kasubag pada Inspektorat	8	1.623.599	2.435.399	202.950	-	-	-	4.261.948
13.2	Kasubag pada Setda	8	1.623.599	2.232.449	-	-	-	-	3.856.048
14	Kasubag pada Kecamatan	8	1.623.599	1.014.750	-	-	-	-	2.638.349
14.1	Kasi pada Kecamatan	8	1.623.599	1.420.649	-	-	-	-	3.044.249
JABATAN FUNGSIONAL									
15.1	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	11	2.669.669	3.670.796	-	-	33.370.868	-	39.711.333
15	JF Dokter Ahli Madya	11	2.669.669	2.669.669	-	-	-	-	5.339.339
16	JF Ahli Madya	11	2.669.669	2.669.669	-	-	-	-	5.339.339
16.1	JF Auditor Ahli Madya & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat	11	2.669.669	4.004.504	333.709	-	-	-	7.007.882
16.2	JF Ahli Madya bidang Kesehatan	11	2.669.669	1.334.835	-	-	-	-	4.004.504
17	JF Guru Ahli Madya	11	1.334.835	1.334.835	-	-	-	-	2.669.669
17.1	JF Guru Ahli Madya (Sertifikasi)	11	1.334.835	333.709	-	-	-	-	1.668.543
18	JF Dokter Ahli Muda	10	2.322.202	2.031.927	-	-	-	-	4.354.129
18.1	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	10	2.322.202	3.483.304	580.551	-	29.027.530	-	35.413.586
19	JF Ahli Muda	9	2.020.057	1.767.550	-	-	-	-	3.787.607
19.1	JF Pengelola PBJ Ahli Muda	9	2.020.057	3.030.086	1.515.043	-	-	-	6.565.186
19.2	JF Auditor Ahli Muda & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat	9	2.020.057	3.030.086	252.507	-	-	-	5.302.650
19.3	JF Ahli Muda bidang Kesehatan	9	2.020.057	1.010.029	-	-	-	-	3.030.086

19.4	JF Apoteker Ahli Muda	9	2.020.057	1.515.043	-	-	-	-	3.535.100
20	JF Guru Ahli Muda	9	1.262.536	1.010.029	-	-	-	-	2.272.564
20.1	JF Guru Ahli Muda (Sertifikasi)	9	1.262.536	252.507	-	-	-	-	1.515.043
21	JF Dokter Ahli Pertama	9	2.020.057	2.272.564	-	-	-	-	4.292.621
21.1	JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	2.020.057	2.272.564	-	-	25.250.714	-	29.543.335
22	JF Pertama/Penyelia	8	1.623.599	1.420.649	-	-	-	-	3.044.249
22.1	JF Pengelola PBJ Ahli Pertama	8	1.623.599	2.435.399	1.623.599	-	-	-	5.682.598
22.2	JF Auditor Ahli Pertama & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama pada Inspektorat	8	1.623.599	2.435.399	-	-	-	-	4.058.998
22.3	JF Apoteker Ahli Pertama	8	1.623.599	2.029.499	-	-	-	-	3.653.098
23	JF Guru Ahli Pertama	8	1.014.750	1.217.699	-	-	-	-	2.232.449
23.1	JF Guru Ahli Pertama (Sertifikasi)	8	1.014.750	1.217.699	-	-	-	-	1.420.649
24	JF Mahir	7	1.431.521	1.431.521	-	-	-	-	2.863.042
25	JF Terampil	6	1.243.975	777.485	-	-	-	-	2.021.460
25.1	JF Auditor Terampil & JF Pengawas Pemerintahan Terampil pada Inspektorat	6	1.243.975	1.088.478	-	-	-	-	2.332.454
26	JF Pemula	5	1.037.437	907.758	-	-	-	-	1.945.195
JABATAN PELAKSANA									
27	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	7	1.431.521	1.252.581	-	-	-	-	2.684.102
27.1	Pelaksana pada Inspektorat	7	1.431.521	1.431.521	-	-	-	-	2.863.042
27.2	Pelaksana pada Setda	7	1.431.521	1.252.581	-	-	-	-	2.684.102
28	Pelaksana pada Kecamatan	7	1.431.521	1.252.581	-	-	-	-	2.684.102
29	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	6	1.243.975	932.981	-	-	-	-	2.176.957
29.1	Pelaksana pada Inspektorat	6	1.243.975	1.088.478	-	-	-	-	2.332.454
29.2	Pelaksana pada Setda	6	1.243.975	932.981	-	-	-	-	2.176.957
30	Pelaksana pada Kecamatan	6	1.243.975	932.981	-	-	-	-	2.176.957
31	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	5	1.037.437	778.078	-	-	-	-	1.815.516

31.1	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.037.437	1.037.437	-	-	-	-	2.074.875
31.2	Pelaksana pada Setda	5	1.037.437	778.078	-	-	-	-	1.815.516
32	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.037.437	778.078	-	-	-	-	1.815.516
33	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	4	614.866	922.298	-	-	-	-	1.537.164
34	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	3	508.036	762.054	-	-	-	-	1.270.089
34.1	Pelaksana pada Inspektorat	3	508.036	762.054	-	-	-	-	1.270.089
34.2	Pelaksana pada Setda	3	508.036	762.054	-	-	-	-	1.270.089
35	Pelaksana pada Kecamatan	3	508.036	762.054	-	-	-	-	1.270.089
36	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Satpol-PP & Damkar & RSUD	1	332.360	498.540	-	-	-	-	830.900
36.1	Pelaksana pada Inspektorat	1	332.360	498.540	-	-	-	-	830.900
36.2	Pelaksana pada Setda	1	332.360	498.540	-	-	-	-	830.900
37	Pelaksana pada Kecamatan	1	332.360	498.540	-	-	-	-	830.900

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET